

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Apotik Rawat Jalan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pelayanan berdasarkan peresepan dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
- 2. 2. Resep Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Petugas menerima resep dari pasien
- 2. 2. Pasien Menunggu antrian di Ruang Tunggu Apotik Rawat Jalan
- 3. 3. Asisten apoter/apoteker mengkaji setiap resep pasien yang masuk untuk memberikan kepada pasien sesuai dengan jumlah & jenis obat serta harga obat bagi pasien umum.
- 4. 4. Asisten apotek/Apoteker membuat keputusan
- 5. 5. Pasien dipanggil oleh Asisten Apoteker/Apoteker sesuai dengan nomor urut
- 6. 6. Asisten apoteker/Apoteker memberikan obat sesuai dengan resep dokter dan jenis penyakit pasien
- 7. 7. Asisten apoteker/Apoteker memberikan informasi tentang cara minum dan penyimpanan obat kepada pasien/keluarga.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu tanggap pelayanan resep untuk:

a. Obat: 30 Menit dilayani setelah pemanggilan resep.

b. Obat racikan: 60 menit dilayani setelah pemanggilan resep.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum: Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014

2. BPJS/KIS:

- Permenkes No. 64 Tahu 2016

- Permenkes No. 4 Tahun 2017

Dinas Kesehatan



Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penerima Obat/BMHP yang dibutuhkan pasien sesuai dengan jenis penyakit pasien, Pemberian informasi Obat, Pemberian Konsultasi Obat

Pengaduan Layanan

Email; rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS: 085396215026